



**PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (K3L)**

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

TAHUN 2026

Dokumen Pedoman K3L Kampus

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Tompotika Luwuk ini dapat disusun. Pedoman ini merupakan bentuk komitmen universitas dalam membangun budaya keselamatan, kesehatan kerja, dan kepedulian lingkungan pada seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik.

Pedoman ini menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga pendukung, mitra kerja, tamu, serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk. Setiap pengguna fasilitas kampus diharapkan memahami, melaksanakan, dan mendukung penerapan prinsip K3L sesuai dengan tugas, fungsi, dan aktivitas masing-masing.

Penerapan K3L bertujuan menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, sehat, nyaman, produktif, tertib, serta tanggap terhadap keadaan darurat. Pedoman ini juga menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, inspeksi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan program K3L di lingkungan universitas.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih dapat disempurnakan seiring perkembangan regulasi, teknologi, fasilitas kampus, dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan agar pelaksanaan K3L di Universitas Tompotika Luwuk dapat berjalan semakin efektif.

Akhir kata, semoga pedoman ini bermanfaat dan menjadi rujukan bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan kampus yang unggul, aman, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Luwuk, Januari 2026
Rektor Universitas Tompotika Luwuk

Taufik Bidullah, SE., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	1
1.2 Tujuan Pedoman K3L	1
1.3 Profil Umum Kampus	2
BAB II KEBIJAKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN STANDAR PEDOMAN	5
2.1 Kebijakan Umum K3L Kampus	5
2.2 Struktur Organisasi K3L Kampus.....	5
2.3 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko	7
2.4 Pengendalian Risiko (HIRADC).....	8
2.5 Peraturan K3L bagi Seluruh Pengguna Kampus	9
2.6 Pedoman K3L Instalasi Listrik	9
2.7 Pedoman K3L Kebakaran	9
2.8 Pedoman K3L Laboratorium	10
2.9 Prosedur Evakuasi Darurat	10
2.10 Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi	10
2.11 Matriks Identifikasi Bahaya dan Risiko.....	11
2.12 Pemeliharaan dan Inspeksi K3L	11
BAB III PENUTUP	13
LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR	14
LAMPIRAN II SOP K3L	16
LAMPIRAN III TABEL DOKUMENTASI MANUAL.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang aman, sehat, nyaman, aksesibel, serta mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, penerapan K3L perlu dikelola secara sistematis agar seluruh aktivitas kampus berlangsung tertib dan terkendali.

Universitas Tompotika Luwuk memiliki berbagai aktivitas akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, laboratorium, layanan kemahasiswaan, kegiatan lapangan, serta kegiatan pendukung lainnya. Setiap aktivitas tersebut memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, gangguan kesehatan, kerusakan aset, dan dampak lingkungan apabila tidak dikendalikan secara tepat.

Pedoman K3L ini disusun sebagai acuan resmi pelaksanaan program keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di Universitas Tompotika Luwuk. Pedoman ini memuat kebijakan, struktur organisasi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, aturan umum, prosedur darurat, pemeliharaan, serta lampiran pendukung yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja.

1.1 Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta ketentuan perubahan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta dan peraturan internal Universitas Tompotika Luwuk yang berkaitan dengan tata kelola, sarana prasarana, laboratorium, keamanan, dan layanan kampus.
9. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Kebijakan K3L di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk.
10. SOP dan ketentuan teknis lain yang ditetapkan oleh Universitas Tompotika Luwuk.

1.2 Tujuan Pedoman K3L

Pedoman K3L Universitas Tompotika Luwuk disusun untuk memberikan arah, standar, dan tata cara penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus. Secara khusus, pedoman ini bertujuan:

1. Melindungi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, tenaga pendukung, mitra kerja, tamu, dan pengguna fasilitas kampus dari risiko kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, serta keadaan darurat lainnya.
2. Menyediakan acuan operasional keselamatan yang dapat diterapkan pada ruang kelas, kantor, laboratorium, perpustakaan, area publik, fasilitas kesehatan, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Mencegah dan mengendalikan potensi bahaya yang timbul dari aktivitas akademik, nonakademik, laboratorium, instalasi listrik, penggunaan peralatan, mobilitas orang, serta pengelolaan lingkungan.
4. Memastikan kesiapan universitas dalam melaksanakan tanggap darurat, evakuasi, pertolongan pertama, dan pemulihan pascakejadian.
5. Membangun budaya keselamatan, kedisiplinan, kepedulian, dan pelaporan dini terhadap kondisi tidak aman maupun kejadian hampir celaka.
6. Mendukung pemenuhan standar mutu perguruan tinggi, peningkatan tata kelola kampus, dan perbaikan berkelanjutan program K3L.

1.3 Profil Umum Kampus

Universitas Tompotika Luwuk merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan administrasi, dan aktivitas pendukung lainnya. Fasilitas kampus perlu dipetakan secara berkala agar kebutuhan K3L dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.

No.	Komponen Profil Kampus	Keterangan / Diisi Manual
1	Alamat kampus	Jalan Dewi Sartika No. 67, Kelurahan Jaya Kencana, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
2	Jumlah gedung / lantai	2 gedung/ 2 lantai
3	Fasilitas utama	Ruang kelas, ruang dosen, kantor administrasi, perpustakaan, laboratorium, aula, area parkir, dan fasilitas lainnya.
4	Fasilitas K3	APAR, rambu evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, dan sarana tanggap darurat lainnya.
5	Unit layanan kesehatan / Health Care Center	Terdapat 1 ruangan





BAB II

KEBIJAKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN STANDAR PEDOMAN

2.1 Kebijakan Umum K3L Kampus

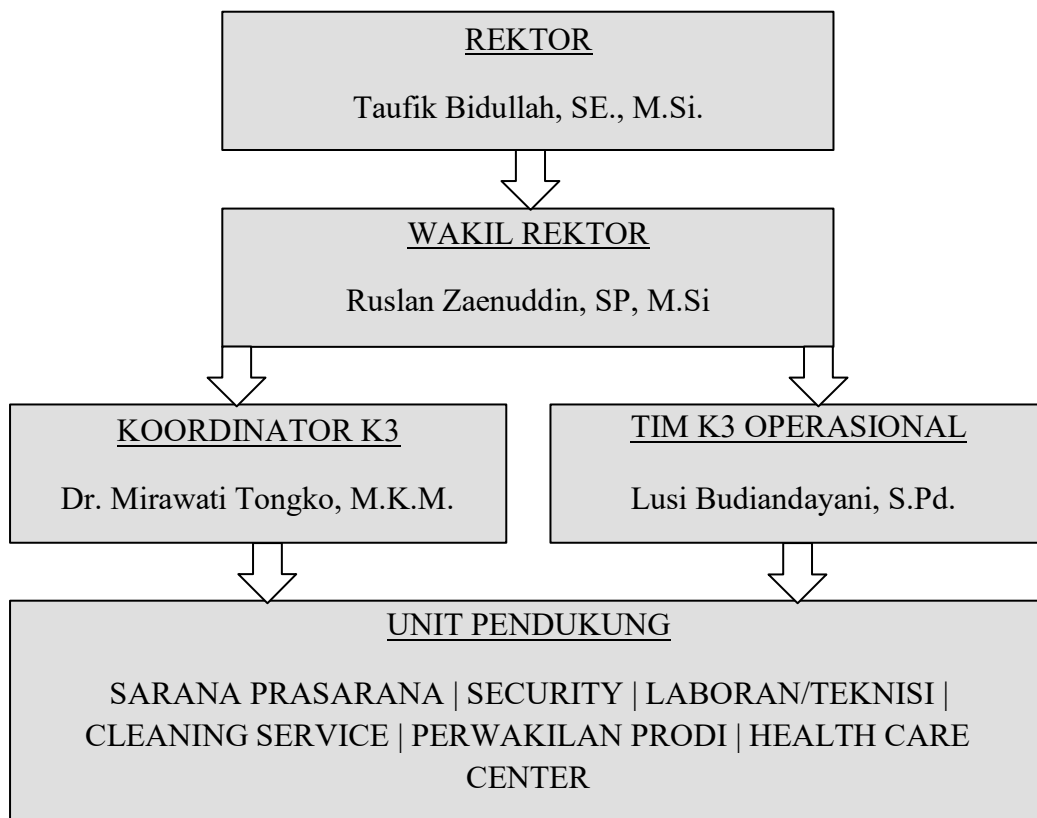
Universitas Tompotika Luwuk berkomitmen menjadikan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari budaya organisasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan, program, sarana, pelatihan, inspeksi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan pada seluruh unit kerja.

- Keselamatan adalah prioritas utama dalam seluruh kegiatan akademik dan nonakademik.
- Seluruh pengguna kampus wajib menaati pedoman, SOP, rambu keselamatan, dan arahan petugas K3.
- Setiap kecelakaan, kejadian hampir celaka, kondisi tidak aman, kebakaran, gangguan kesehatan, atau potensi pencemaran lingkungan wajib dilaporkan kepada petugas terkait maksimal 1 x 24 jam.
- Pemeriksaan fasilitas K3 dilakukan secara berkala oleh Tim K3 bersama unit sarana prasarana, keamanan, laboratorium, dan unit terkait.
- Simulasi evakuasi dan sosialisasi K3 dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan dan tingkat risiko.
- Petugas laboratorium, teknisi, keamanan, kebersihan, dan personel tertentu wajib memperoleh pembekalan K3 sesuai bidang tugasnya.

2.2 Struktur Organisasi K3L Kampus

Struktur organisasi K3L Universitas Tompotika Luwuk disusun untuk memperjelas koordinasi, tanggung jawab, dan alur pelaporan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Nama personel dapat disesuaikan dengan keputusan resmi universitas.

Bagan Struktur Organisasi K3L Universitas Tompotika Luwuk



Tugas dan Tanggung Jawab Tim K3L

- Menyusun rencana program K3L tahunan sesuai prioritas risiko dan kebutuhan unit kerja.
- Melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan rekomendasi pengendalian di area kampus.
- Melakukan inspeksi berkala terhadap APAR, jalur evakuasi, rambu keselamatan, instalasi listrik, laboratorium, ruang kerja, dan area publik.
- Menyusun dan mensosialisasikan SOP K3L kepada sivitas akademika dan tenaga pendukung.
- Mengkoordinasikan tanggap darurat, evakuasi, pertolongan pertama, pelaporan, dan pemulihan pascakejadian.
- Melakukan investigasi insiden dan menyusun tindakan korektif serta pencegahan berulang.
- Mendokumentasikan pelaksanaan K3L, termasuk foto lokasi, daftar hadir sosialisasi, kartu inspeksi APAR, dan laporan simulasi evakuasi.

2.3 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Identifikasi bahaya dilakukan untuk mengetahui sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, kerugian aset, gangguan layanan, atau dampak lingkungan. Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan kejadian dan tingkat keparahan dampak.

A. Bahaya Kebakaran

- Korsleting listrik pada panel atau stop kontak.
- Penggunaan terminal listrik berlebihan atau tidak standar.
- Bahan mudah terbakar seperti kertas, kardus, arsip, dekorasi, bahan kimia, atau limbah yang tidak tertata.
- Aktivitas pantry/kantin yang menggunakan kompor, gas, atau peralatan pemanas.
- APAR, alarm, hydrant, atau jalur evakuasi yang tidak siap pakai.

Dampak: luka bakar, sesak napas, korban jiwa, kerusakan fasilitas, gangguan perkuliahan, kerugian aset, dan kepanikan saat evakuasi.

B. Bahaya Fisik

- Lantai licin, genangan air, kabel melintang, permukaan tidak rata, atau kurang penerangan.
- Benda jatuh dari rak, plafon, lampu, instalasi AC, atau papan informasi.
- Tangga, koridor, dan area parkir yang tidak tertata atau tidak memiliki rambu yang memadai.

Dampak: terpeleset, tersandung, memar, luka, patah tulang, cedera kepala, dan gangguan mobilitas.

C. Bahaya Mekanis

- Lift macet, pintu otomatis terjepit, genset, pompa air, mesin laboratorium, alat pemotong, centrifuge, kompresor, atau alat bergerak lainnya.
- Peralatan yang digunakan tanpa pelindung mesin, tanpa SOP, atau tanpa petugas yang kompeten.

Dampak: terjepit, luka, amputasi, panik, cedera berat, dan gangguan operasional.

D. Bahaya Kimia

- Tumpahan asam, basa, pelarut, bahan iritan, bahan toksik, bahan mudah terbakar, atau bahan pembersih pekat.
- Penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai label, MSDS, kompatibilitas, atau ventilasi.

Dampak: luka bakar kimia, iritasi kulit/mata, gangguan pernapasan, keracunan, kebakaran, atau pencemaran lingkungan.

E. Bahaya Biologis

- Paparan mikroorganisme, sampel biologis, limbah infeksius, benda tajam terkontaminasi, atau area yang kurang disinfeksi.
- Pengelolaan limbah biologis yang tidak sesuai prosedur.

Dampak: infeksi, kontaminasi silang, penyebaran penyakit, cedera akibat benda tajam, dan pencemaran lingkungan.

F. Bahaya Ergonomi

- Postur kerja tidak ideal, duduk lama, posisi monitor tidak tepat, meja/kursi tidak sesuai, atau pengangkatan beban berat.
- Aktivitas kerja berulang tanpa istirahat aktif.

Dampak: nyeri punggung, leher, bahu, cedera muskuloskeletal, kelelahan, dan penurunan produktivitas.

G. Bahaya Psikososial dan Kesehatan Umum

- Tekanan kerja atau akademik, konflik komunikasi, beban kerja tinggi, kurang istirahat, dan kurangnya akses bantuan awal.
- Kondisi kesehatan mendadak seperti pingsan, sesak napas, cedera ringan, atau keluhan kesehatan lain di area kampus.

Dampak: stres, penurunan konsentrasi, gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, dan risiko insiden lanjutan.

Contoh Penilaian Risiko

Bahaya	Kemungkinan (L)	Keparahan (S)	Tingkat Risiko (R=LxS)	Kategori
Korsleting listrik pada panel	Tinggi (4)	Sangat berat (5)	20	Ekstrem
Overload stop kontak	Sedang (3)	Berat (4)	12	Tinggi
Kebakaran laboratorium	Rendah-Sedang (2-3)	Sangat berat (5)	10-15	Tinggi
Lantai licin di koridor	Sedang (3)	Sedang (3)	9	Sedang
APAR tidak siap pakai	Sedang (3)	Berat (4)	12	Tinggi
Tumpahan bahan kimia	Sedang (3)	Berat (4)	12	Tinggi
Lift macet	Rendah-Sedang (2-3)	Sedang (3)	6-9	Sedang

Interpretasi: risiko ekstrem dan tinggi harus dikendalikan segera; risiko sedang memerlukan pengendalian rutin dan pemantauan; risiko rendah tetap dipantau agar tidak meningkat.

2.4 Pengendalian Risiko (HIRADC)

Pengendalian risiko dilakukan berdasarkan prinsip HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control) dan hirarki pengendalian risiko sebagai berikut:

1. Eliminasi: menghilangkan sumber bahaya apabila memungkinkan.
2. Substitusi: mengganti bahan, alat, atau metode kerja berisiko tinggi dengan alternatif yang lebih aman.

3. Rekayasa teknis: memasang ventilasi, pengaman mesin, fume hood, ELCB, alarm kebakaran, detektor asap, penerangan darurat, dan pengendalian teknis lain.
4. Administratif: menetapkan SOP, rambu, izin kerja, pembatasan akses, jadwal pemeliharaan, pelatihan, inspeksi, dan pelaporan.
5. Alat Pelindung Diri: menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, masker, pelindung mata, sepatu tertutup, helm keselamatan, atau APD lain sesuai tingkat risiko.

2.5 Peraturan K3L bagi Seluruh Pengguna Kampus

1. Dilarang merokok di area yang tidak ditetapkan sebagai area merokok.
2. Dilarang menumpuk barang di koridor, tangga, pintu keluar, jalur evakuasi, dan area APAR.
3. Dilarang menggunakan lift saat keadaan darurat kebakaran, gempa bumi, atau pemadaman listrik.
4. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan fasilitas kampus.
5. Dilarang menghubungkan banyak perangkat elektronik pada satu stop kontak hingga melebihi kapasitas.
6. Wajib mengetahui lokasi APAR, tangga darurat, jalur evakuasi, hydrant jika tersedia, Health Care Center, kotak P3K, dan titik kumpul.
7. Wajib mengikuti arahan petugas K3, keamanan, dosen/laboran, dan tim tanggap darurat saat terjadi insiden.
8. Wajib melaporkan kondisi tidak aman, alat keselamatan rusak, kabel terkelupas, lantai licin, APAR tidak siap, atau rambu hilang kepada petugas terkait.
9. Pengguna laboratorium wajib memakai APD sesuai ketentuan dan menaati SOP laboratorium.
10. Tamu, mitra kerja, dan kontraktor wajib menaati aturan kampus dan memperoleh arahan keselamatan sebelum melakukan pekerjaan berisiko.

2.6 Pedoman K3L Instalasi Listrik

1. Pemeriksaan instalasi listrik dilakukan secara berkala oleh petugas yang berwenang.
2. Ruang panel listrik hanya boleh diakses oleh teknisi atau personel yang diberi kewenangan.
3. Stop kontak, kabel, dan terminal listrik harus dalam kondisi baik, tidak terkelupas, tidak longgar, dan tidak melebihi kapasitas.
4. Kabel tidak boleh melintang di jalur lalu lintas tanpa pelindung kabel.
5. Laboratorium dan area peralatan sensitif dianjurkan menggunakan ELCB, stabilizer, UPS, atau perlindungan lain sesuai kebutuhan.
6. Setiap kerusakan kelistrikan harus segera dilaporkan dan tidak boleh diperbaiki oleh personel yang tidak berwenang.

2.7 Pedoman K3L Kebakaran

Fasilitas proteksi kebakaran yang perlu tersedia dan dipelihara antara lain APAR, rambu APAR, rambu jalur evakuasi, titik kumpul, alarm kebakaran, smoke detector, hydrant jika tersedia, serta akses keluar yang bebas hambatan.

Prosedur Darurat Kebakaran

1. Jika melihat asap, percikan api, atau kebakaran awal, segera beri peringatan kepada orang sekitar dan hubungi petugas keamanan atau Tim K3.
2. Gunakan APAR hanya apabila api masih kecil, jalur keluar aman, dan pengguna memahami cara pemakaian APAR.
3. Hentikan aktivitas, matikan peralatan listrik bila aman dilakukan, dan segera menuju jalur evakuasi.
4. Gunakan tangga darurat, jangan menggunakan lift.
5. Jangan membawa barang berlebihan dan jangan kembali ke gedung sebelum dinyatakan aman.
6. Berkumpul di titik kumpul dan ikuti pendataan oleh petugas.

2.8 Pedoman K3L Laboratorium

1. Pengguna laboratorium wajib mengikuti arahan dosen, laboran, atau teknisi yang bertugas.
2. Pengguna wajib memakai APD sesuai jenis praktikum, minimal jas laboratorium, masker jika diperlukan, sarung tangan, pelindung mata, dan sepatu tertutup.
3. Dilarang makan, minum, bercanda berlebihan, atau menggunakan peralatan tanpa izin di laboratorium.
4. Bahan kimia harus disimpan sesuai label, kompatibilitas, dan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS/SDS).
5. Tumpahan bahan kimia, pecahan kaca, atau cedera wajib segera dilaporkan.
6. Limbah kimia, biologis, dan benda tajam harus dikelola sesuai prosedur dan tidak dibuang sembarangan.
7. Peralatan laboratorium harus dimatikan, dibersihkan, dan dikembalikan sesuai ketentuan setelah digunakan.

2.9 Prosedur Evakuasi Darurat

1. Hentikan seluruh aktivitas saat alarm berbunyi atau saat ada instruksi evakuasi.
2. Tetap tenang, jangan berlari, jangan berdesakan, dan bantu pengguna yang membutuhkan pertolongan.
3. Ikuti rambu jalur evakuasi menuju tangga darurat atau pintu keluar terdekat.
4. Jangan menggunakan lift pada saat kondisi darurat.
5. Menuju titik kumpul yang telah ditentukan dan menunggu instruksi lanjutan.
6. Petugas K3, keamanan, atau petugas yang ditunjuk melakukan penyisiran area apabila aman dilakukan.
7. Koordinator K3 menyusun laporan kejadian dan rekomendasi perbaikan.

2.10 Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Titik kumpul dan jalur evakuasi harus ditetapkan berdasarkan kondisi aktual kampus, kapasitas pengguna, akses keluar, area aman, dan potensi bahaya. Lokasi detail dapat diisi pada tabel dokumentasi manual dalam lampiran pedoman ini.

- Titik kumpul harus berada di area terbuka, aman dari bangunan, tiang listrik, kaca, pohon besar, sumber api, dan jalur kendaraan darurat.
- Jalur evakuasi harus diberi rambu, penerangan memadai, bebas hambatan, dan dapat dilalui pengguna berkebutuhan khusus sejauh memungkinkan.
- Peta evakuasi ditempatkan pada area strategis seperti lobi, koridor, laboratorium, ruang kelas, dan area publik.

2.11 Matriks Identifikasi Bahaya dan Risiko

Aktivitas/Area	Potensi Bahaya	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian Utama
Ruang kelas/kantor	Kabel melintang, stop kontak overload	Tersandung, kebakaran	Sedang-Tinggi	Penataan kabel, inspeksi listrik, larangan overload
Laboratorium	Bahan kimia, alat panas, alat bergerak	Luka bakar, keracunan, cedera	Tinggi	SOP lab, APD, MSDS/SDS, fume hood, pengawasan laboran
Koridor/tangga	Lantai licin, hambatan evakuasi	Jatuh, cedera, evakuasi terhambat	Sedang	Rambu, anti-slip, kebersihan, bebas hambatan
Panel listrik	Tegangan tinggi, korsleting	Sengatan listrik, kebakaran	Tinggi	Akses terbatas, teknisi berwenang, inspeksi berkala
Area parkir	Lalu lintas kendaraan, permukaan tidak rata	Tertabrak, jatuh	Sedang	Rambu lalu lintas, pengaturan parkir, penerangan
Kantin/pantry	Gas, api, minyak panas	Kebakaran, luka bakar	Sedang-Tinggi	APAR, ventilasi, SOP penggunaan kompor, inspeksi selang gas
Health Care Center/P3K	Paparan darah/cairan tubuh, limbah medis ringan	Infeksi, kontaminasi	Sedang	APD, disinfeksi, pengelolaan limbah, pencatatan kejadian

2.12 Pemeliharaan dan Inspeksi K3L

Pemeliharaan dan inspeksi K3L dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas keselamatan tetap siap digunakan. Hasil pemeriksaan dicatat, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada pimpinan unit terkait.

- Pemeriksaan APAR: minimal 3 bulan sekali dan/atau sesuai ketentuan teknis penyedia.
- Pemeriksaan jalur evakuasi dan titik kumpul: minimal 1 bulan sekali atau setelah perubahan tata ruang.
- Pengujian alarm, hydrant, detektor asap, atau sistem kebakaran lain: berkala sesuai fasilitas yang tersedia.
- Pemeriksaan instalasi listrik: minimal 1 kali setahun atau ketika terdapat keluhan/kerusakan.
- Pemeriksaan laboratorium: sebelum dan setelah kegiatan praktikum serta audit berkala.

- Simulasi evakuasi: minimal 1 kali setahun atau sesuai kebutuhan risiko kampus.
- Evaluasi program K3L: dilakukan minimal 1 kali setahun sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

Pedoman K3L ini wajib dipahami dan dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, tenaga pendukung, mitra kerja, tamu, dan pengguna fasilitas Universitas Tompotika Luwuk. Penerapan pedoman ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, nyaman, tertib, produktif, dan berwawasan lingkungan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan regulasi, perubahan fasilitas, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi risiko, serta masukan dari unit kerja. Setiap unit diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan, pelaporan, dan perbaikan program K3L secara berkelanjutan.

Luwuk, Januari 2026
Rektor Universitas Tompotika Luwuk

Taufik Bidullah, SE., M.Si.

	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)		
	NO DOKUMEN Nomor: UNTIKA-K3L-01	NO REVISI -	TGL TERBIT 19 Januari 2026

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Nomor: 13/T.01/HK.00.01/2026

TENTANG KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK,

Menimbang

1. bahwa Universitas Tumpotika Luwuk berkomitmen menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan akademik yang aman, sehat, nyaman, tertib, produktif, dan bebas dari risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja bagi seluruh sivitas akademika dan pengguna fasilitas kampus;
2. bahwa untuk melaksanakan komitmen tersebut perlu ditetapkan kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) di lingkungan Universitas Tumpotika Luwuk.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta dan peraturan internal Universitas Tumpotika Luwuk.

Memperhatikan

1. kebutuhan penerapan pedoman K3L, hasil evaluasi sarana prasarana, serta masukan unit kerja terkait di lingkungan Universitas Tumpotika Luwuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK TENTANG KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK.

1. Kebijakan K3L merupakan bagian dari tata kelola universitas dan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang wajib diterapkan oleh seluruh unit kerja.
2. Ruang lingkup K3L mencakup keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesiapsiagaan darurat, pencegahan kebakaran, keselamatan laboratorium, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan pengguna fasilitas kampus.
3. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga pendukung, mitra kerja, dan tamu wajib menaati pedoman serta SOP K3L yang berlaku.
4. Koordinator K3 dan Tim K3 Operasional bertugas mengkoordinasikan program, sosialisasi, inspeksi, pelaporan, investigasi insiden, evakuasi, dan perbaikan berkelanjutan.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 19 Januari 2026

Rektor Universitas Tompotika Luwuk



Taufik Bidullah, SE., M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Universitas Tompotika Luwuk;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
3. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
4. Koordinator K3;
5. Kepala unit kerja terkait;
6. Arsip.

	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) K3L PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)		
	NO DOKUMEN UNTIKA-K3L-01	NO REVISI -	TGL TERBIT 19 Januari 2026

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan memberikan petunjuk penggunaan APAR untuk pemadaman awal kebakaran kecil di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi pengelola gedung, petugas keamanan, Tim K3, laboran, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna fasilitas kampus yang telah memperoleh pengarahan keselamatan.

III. DEFINISI

APAR adalah alat pemadam api ringan yang dapat dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada tahap awal. Jenis APAR yang digunakan harus sesuai dengan kelas kebakaran dan kondisi area.

IV. PROSEDUR

1. Pastikan api masih kecil, jalur keluar aman, dan pengguna tidak membahayakan diri sendiri.
2. Ambil APAR terdekat dan periksa indikator tekanan secara cepat.
3. Tarik pin pengaman APAR.
4. Arahkan nozzle atau selang ke pangkal api dengan posisi membelakangi arah angin.
5. Tekan tuas APAR dan sapukan media pemadam ke kiri dan kanan pada pangkal api hingga api padam.
6. Apabila api membesar atau tidak terkendali, segera hentikan pemadaman, lakukan evakuasi, dan hubungi petugas darurat.

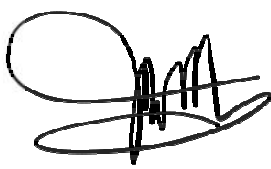
V. PEMELIHARAAN / PENGENDALIAN

1. APAR ditempatkan pada lokasi mudah terlihat, mudah dijangkau, dan tidak terhalang barang.
2. Pemeriksaan visual APAR dilakukan secara berkala, meliputi tekanan, pin, segel, selang, nozzle, kondisi tabung, label, dan masa berlaku.
3. APAR yang kosong, rusak, berkarat, tidak bertekanan, atau melewati masa servis harus segera diganti atau diservis.
4. Setiap APAR diberi kartu kontrol pemeriksaan dan dicatat dalam daftar inventaris K3L.

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.
4. Pedoman K3L Universitas Tompotika Luwuk.
5. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Kebijakan K3L.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Tim K3 Operasional Lucy Budiandayani, S.Pd.	Koordinator K3 Dr. Mirawati Tongko, M.K.M.	Rektor Taufik Bidullah, SE., M.Si.

	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) K3L PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)		
	NO DOKUMEN UNTIKA-K3L-02	NO REVISI -	TGL TERBIT 19 Januari 2026

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan memastikan penggunaan APD secara tepat untuk mencegah cedera dan paparan bahaya selama kegiatan akademik, laboratorium, teknis, kebersihan, dan kegiatan pendukung lainnya.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh pengguna laboratorium, teknisi, petugas kebersihan, petugas sarana prasarana, petugas lapangan, mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang melakukan pekerjaan berisiko di lingkungan kampus.

III. DEFINISI

APD adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. APD dapat berupa helm keselamatan, kaca mata pelindung, masker, respirator, sarung tangan, jas laboratorium, apron, sepatu tertutup, dan pelindung lainnya.

IV. PROSEDUR

1. Kenali potensi bahaya sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan praktikum.
2. Pilih APD sesuai jenis bahaya, misalnya jas laboratorium, sarung tangan, pelindung mata, masker, atau sepatu tertutup.
3. Periksa kondisi APD sebelum digunakan; jangan gunakan APD yang rusak, kotor, atau tidak sesuai ukuran.
4. Gunakan APD dengan benar selama kegiatan berlangsung.
5. Lepaskan APD dengan cara aman untuk menghindari kontaminasi.
6. Bersihkan, simpan, atau buang APD sesuai jenis dan prosedur yang berlaku.

V. PEMELIHARAAN / PENGENDALIAN

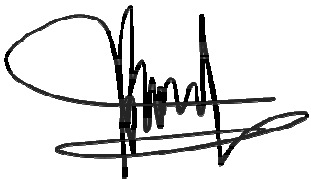
1. Unit kerja memastikan APD tersedia sesuai tingkat risiko kegiatan.
2. APD yang dapat digunakan ulang dibersihkan dan disimpan pada tempat yang bersih dan kering.
3. APD sekali pakai dibuang pada tempat sampah atau wadah limbah sesuai karakteristiknya.
4. Penggunaan APD disosialisasikan kepada pengguna baru dan dievaluasi secara berkala.

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

4. Pedoman K3L Universitas Tompotika Luwuk.

5. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Kebijakan K3L.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Koordinator K3 Dr. Mirawati Tongko, M.K.M.	Wakil Rektor Ruslan Zaenuddin, SP, M.Si	Rektor Taufik Bidullah, SE., M.Si.

	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) K3L PENGUNAAN FIRE BLANKET		
	NO DOKUMEN UNTIKA-K3L-03	NO REVISI -	TGL TERBIT 19 Januari 2026

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan memberikan panduan penggunaan fire blanket untuk memadamkan kebakaran kecil pada tahap awal, terutama kebakaran pada pakaian, permukaan kecil, atau peralatan tertentu yang sesuai.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku di area laboratorium, pantry/kantin, ruang praktikum, atau area lain yang menyediakan fire blanket.

III. DEFINISI

Fire blanket adalah lembaran bahan tahan api yang digunakan untuk menutup sumber api sehingga suplai oksigen berkurang dan api dapat padam.

IV. PROSEDUR

1. Ambil fire blanket dari tempat penyimpanannya dengan menarik kedua tali/pegangan.
2. Lindungi tangan dengan melipat sisi atas fire blanket ke arah dalam bila memungkinkan.
3. Dekati api secara hati-hati dan pastikan jalur keluar tetap aman.
4. Tutup sumber api secara perlahan dan menyeluruh menggunakan fire blanket.
5. Matikan sumber panas atau sumber listrik/gas apabila aman dilakukan.
6. Biarkan fire blanket menutup sumber api sampai benar-benar dingin; jangan langsung dibuka karena api dapat menyala kembali.
7. Laporkan kejadian kepada petugas K3 atau keamanan.

V. PEMELIHARAAN / PENGENDALIAN

1. Fire blanket ditempatkan pada lokasi yang terlihat, mudah dijangkau, dan dekat dengan area berisiko.
2. Kondisi kemasan dan akses fire blanket diperiksa berkala.
3. Fire blanket yang sudah digunakan harus dievaluasi dan diganti apabila tidak layak pakai.

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.
4. Pedoman K3L Universitas Tompotika Luwuk.
5. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Kebijakan K3L.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Koordinator K3 Dr. Mirawati Tongko, M.K.M.	Wakil Rektor Ruslan Zaenuddin, SP, M.Si	Rektor Taufik Bidullah, SE., M.Si.

	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) K3L EVAKUASI DARURAT GEDUNG DAN AREA KAMPUS		
	NO DOKUMEN UNTIKA-K3L-04	NO REVISI -	TGL TERBIT 19 Januari 2026

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan memastikan proses evakuasi darurat berlangsung aman, tertib, cepat, dan terkoordinasi saat terjadi kebakaran, gempa bumi, ancaman keamanan, atau keadaan darurat lainnya.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh pengguna gedung dan area kampus Universitas Tompotika Luwuk.

III. DEFINISI

Evakuasi darurat adalah proses pemindahan orang dari area berbahaya menuju lokasi yang lebih aman melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan.

IV. PROSEDUR

1. Ketika alarm berbunyi atau terdapat instruksi evakuasi, hentikan aktivitas dengan tertib.
2. Matikan peralatan listrik atau sumber api apabila aman dilakukan.
3. Ikuti rambu jalur evakuasi menuju pintu keluar atau tangga darurat terdekat.
4. Jangan menggunakan lift saat keadaan darurat.
5. Bantu pengguna yang membutuhkan pendampingan tanpa menghambat evakuasi.
6. Menuju titik kumpul dan ikuti pendataan oleh petugas.
7. Jangan kembali ke gedung sebelum ada pernyataan aman dari petugas berwenang.

V. PEMELIHARAAN / PENGENDALIAN

1. Rambu evakuasi, peta evakuasi, dan penerangan darurat diperiksa secara berkala.
2. Jalur evakuasi harus bebas dari barang, kendaraan, atau hambatan lain.
3. Simulasi evakuasi dilaksanakan berkala dan hasilnya dievaluasi.

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.
4. Pedoman K3L Universitas Tompotika Luwuk.
5. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Kebijakan K3L.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Koordinator K3 Dr. Mirawati Tongko, M.K.M.	Wakil Rektor Ruslan Zaenuddin, SP, M.Si	Rektor Taufik Bidullah, SE., M.Si.

	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) K3L PERTOLONGAN PERTAMA DAN HEALTH CARE CENTER		
	NO DOKUMEN UNTIKA-K3L-05	NO REVISI -	TGL TERBIT 19 Januari 2026

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan mengatur tindakan awal terhadap cedera atau gangguan kesehatan yang terjadi di lingkungan kampus sebelum penanganan medis lanjutan.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi petugas Health Care Center, petugas P3K, Tim K3, keamanan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak lain yang berada di lingkungan kampus.

III. DEFINISI

Pertolongan pertama adalah bantuan awal yang diberikan kepada korban cedera atau sakit mendadak dengan tetap mengutamakan keselamatan penolong dan korban. Health Care Center adalah lokasi layanan kesehatan awal atau rujukan internal kampus.

IV. PROSEDUR

1. Pastikan area aman sebelum memberikan pertolongan.
2. Hubungi petugas Health Care Center, Tim K3, atau keamanan apabila terdapat korban.
3. Lakukan pemeriksaan awal secara sederhana: kesadaran, pernapasan, perdarahan, dan keluhan utama.
4. Berikan pertolongan sesuai kemampuan dan kewenangan, seperti menghentikan perdarahan ringan, membantu korban duduk/berbaring, atau memberikan kompres.
5. Jangan memindahkan korban cedera berat kecuali lokasi tidak aman.
6. Rujuk korban ke fasilitas kesehatan eksternal bila diperlukan.
7. Catat kejadian, identitas korban, waktu kejadian, lokasi, tindakan awal, dan tindak lanjut.

V. PEMELIHARAAN / PENGENDALIAN

1. Kotak P3K diperiksa secara berkala agar isinya lengkap dan belum kedaluwarsa.
2. Nomor kontak darurat ditempel di lokasi strategis.
3. Petugas yang ditunjuk memperoleh pembekalan pertolongan pertama dasar.
4. Lokasi Health Care Center didokumentasikan pada lampiran pedoman ini.

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.
4. Pedoman K3L Universitas Tompotika Luwuk.
5. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Kebijakan K3L.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Koordinator K3 Dr. Mirawati Tongko, M.K.M.	 Wakil Rektor Ruslan Zaenuddin, SP, M.Si	 Rektor Taufik Bidullah, SE., M.Si.